

MEMBACA ULANG ATAS MAKNA AL-MUALLAFAH QULUBUHM SEBAGAI PENERIMA ZAKAT

Khozainul Ulum^{*1}, Imam Yahya² & Ahmad Rofiq²

¹Universitas Islam Lamongan, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Info Artikel

Article History:

Received: June 19, 2024

Accepted: January 9, 2025

Published: January 15, 2025

ISSN: 2656-1654

e-mail address:

*averroz@unisla.ac.id

e-ISSN: 2656-193X

Abstrak

Salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah kelompok al-muallafah qulubuhum atau muallaf. Namun, dalam hal ini para ulama fikih berbeda pendapat mengenai siapa yang masuk dalam kategori muallaf; apakah bagian muallaf pada masa sekarang sudah gugur ataukah masih berlaku; dan apa 'illah diberikannya harta zakat kepada golongan muallaf. Di kalangan masyarakat Muslim sendiri, telah berkembang pengertian bahwa keberlakuan bagian zakat untuk golongan muallaf hanyalah untuk mereka yang baru masuk Islam sebagai penguat iman. Dengan menggunakan metode istinbat al-ahkam dengan penekanan utama pada teori naskh dan 'illah, penelitian ini mengkaji ulang pendapat para ulama fikih tentang muallaf, terutama mengenai gugur atau tidaknya bagian muallaf pada masa kini, dan 'illah diberikannya zakat kepada kelompok ini. Dengan metode ini, penulis akan menyesuaikan pendapat para ulama fikih tentang ada atau tidak adanya naskh dalam masalah muallaf dengan teori naskh. Sedangkan untuk teori 'illah, akan digunakan ketika menganalisa 'illah-'illah yang disampaikan oleh para ulama fikih dengan menelusuri ulang al-Qur'an maupun hadis yang diduga mengandung 'illah diberikannya zakat kepada muallaf. Untuk mengetahui ada atau tidaknya 'illah dimaksud dalam al-Qur'an maupun hadis, penulis akan menggunakan masalik al-'illah yang notabene merupakan bagian dari teori 'illah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa bagian zakat untuk golongan muallaf tetap berlaku sampai sekarang dengan 'illah ta'lif al-qulub bi al-Islam. Sedangkan orang-orang yang masuk dalam kategori muallaf adalah mereka yang baru masuk Islam dan non-Muslim. Kesimpulan ini memunculkan temuan bahwa zakat tidak hanya sebagai ibadah maliyyah ijtima'iyah, tetapi juga ibadah maliyyah da'watiyyah dalam kerangka mempertahankan, menyebarkan dan melestarikan agama Islam.

Kata kunci: zakat; al-muallafah qulubuhum; naskh; 'illah; dakwah Islam

Abstract

One group eligible to receive zakat is the category of al-muallafah qulubuhum or muallaf. However, Islamic jurists differ on who falls under the muallaf category; whether this designation is still applicable today or has become obsolete; and the rationale behind giving zakat to muallafs. Within the Muslim community, it is commonly understood that zakat for muallafs is intended primarily for new converts to Islam to strengthen their faith. Employing the method of istinbat al-ahkam, focusing on theories of naskh and 'illah, this study reassesses the views of Islamic jurists regarding muallaf, particularly regarding the relevance of this designation today and the reasons for allocating zakat to this group. Using this approach, the author aligns juristic opinions on the presence or absence of abrogation in matters concerning muallaf with the theory of abrogation. Meanwhile, the

theory of 'illah is employed to analyze rationales put forth by jurists, revisiting Quranic verses and hadiths suspected of containing the rationale for giving zakat to muallafs. To determine the presence of such rationales in the Quran and hadiths, the author employs the principles of masalik al-'illah, which are integral to the theory of 'illah. The conclusion drawn from this research is that zakat allocations for muallafs remain relevant today due to the rationale of strengthening hearts through Islam. Muallafs encompass those who are new to Islam as well as non-Muslims. This conclusion leads to the finding that zakat is not only a 'ibadah maliyyah ijtima'iyah, but also a 'ibadah maliyyah da'watiyyah in the framework of maintaining, spread and preserve the religion of Islam.

Keywords: *zakah; al-muallafah qulubuhum; naskh; 'illah; Islamic outreach*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan ibadah *maliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan (al-Qardlawi, 1993:235). Keberadaan zakat dalam Islam dianggap sebagai *ma'lum min al-din bi al-dlarurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang (Yafie, 1994:231). Dengan zakat, seseorang mampu berada di tengah-tengah masyarakat Muslim dan menciptakan persaudaraan al-Qardlawi, 1994:7).

Dalam Islam, mengeluarkan zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi mereka yang harta kekayaannya sudah mencapai haul dan atau nishab (zakat mal), serta wajib bagi mereka yang dirinya bisa mendapati malam hari raya idul fitri (zakat fitrah). Zakat yang dikeluarkan juga harus disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiqq al-zakah*) yang berjumlah delapan atau yang biasa dikenal dengan istilah *al-asnaf al-thamaniyah*, salah satunya adalah kelompok *al-muallafah qulubuhum* sesuai yang tercantum dalam al-Quran Surat at-Taubah ayat 60.

Di dalam hukum Islam, para ulama memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang *muallaf*. Dalam pandangan ulama Shafi'iyah, *muallaf* adalah mereka yang baru masuk Islam, sehingga orang-orang musyrik atau non-Muslim tidak berhak mendapatkan bagian zakat dari golongan *muallaf* meskipun keislaman mereka dikehendaki (al-Qardlawi, 1994:597). Sedangkan ulama Malikiyah (al-Jaziri, t.th:623) dan Hanabilah (al-Jaziri, t.th:624) memasukkan orang-orang yang baru masuk Islam dan orang-orang kafir ke dalam kategori *muallaf*.

Ulama Shafi'iyah menetapkan bagian *muallaf* terkait dengan orang-orang kafir, sudah tidak berlaku lagi setelah wafatnya Nabi Muhammad (al-Zuhayli, 1997:1954). Sedangkan Imam Malik dan sebagian pengikutnya serta mayoritas ulama Hanafiyah menetapkan bahwa bagian *muallaf* secara mutlak sudah gugur karena Islam setelah wafatnya Nabi sudah menemukan momentum kejayaannya dan banyaknya jumlah kaum Muslim, sehingga jumlah *mustahiqq al-zakah* tidak lagi delapan golongan tetapi hanya tujuh golongan (al-Zuhayli, 1997:1955). Dalil yang dijadikan argumen oleh kelompok ini adalah bahwa pada masa *al-khulafa' al-*

rashidun, keempat khalifah tidak lagi memberikan bagian *muallaf*, berpijak pada perkataan Umar ibn al-Khattab (al-Zuhayli, 1997:1954):

إِنَّا لَا نُعْطِي عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئًا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ
وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ

“Kami tidak memberikan sesuatu atas (masuk) Islam, maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir”.

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa ketika Umar ibn al-Khattab mengatakan demikian, tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Bahkan Abu Bakar al-Shiddiq sendiri sepakat dengan pendapatnya (Sabiq, 1983:330), sehingga *maqalah* Umar ibn al-Khattab menjadi ketetapan (*ijma'*) para sahabat dan dianggap menasakh bagian *muallaf* (al-Qardlawi, 1994:601).

Sedangkan sebagian ulama Malikiyah, Hanabilah dan mayoritas ulama berpendapat bahwa bagian untuk golongan *muallaf* tidak gugur dan tetap berlaku sampai sekarang, hanya saja mereka menambahkan jika *muallaf* terkait dengan orang-orang kafir, maka tergantung pada kondisi (*hajjah*). Berkenaan dengan perkataan Umar ibn al-Khattab di atas, kelompok ini menafsirkan bahwa Umar ibn al-Khattab mengatakan demikian karena ia menganggap tidak ada tuntutan untuk memberikan bagian *muallaf* pada saat itu, bukan untuk menggugurkan bagian itu sendiri (al-Jaziri, t.th:623-624). Alasan lain yang digunakan adalah bahwa ‘illah

dari *tasharruf al-zakah* kepada *muallaf* agar mereka suka dan condong kepada Islam sehingga jiwa mereka terselamatkan dari api neraka, bukan karena pertolongan (*i'annah*) mereka kepada Islam sehingga bagian mereka gugur setelah Islam mencapai kejayaannya (al-Qardlawi, 1994:606).

Dari beberapa pendapat ulama di atas, dapat diketahui bahwa perselisihan ulama bersumber pada perbedaan pemahaman terhadap *maqalah* Umar ibn al-Khattab yang kemudian menjadi *ijma'* para sahabat serta masalah apakah *maqalah* tersebut menasakh ketentuan bagian *muallaf* atau tidak, dan juga perbedaan ‘illah *tasharruf al-zakah* kepada *muallaf* apakah semata-mata karena pertolongan mereka atas Islam dan karenanya mereka tidak diberi bagian zakat manakala Islam sudah mengalami kejayaannya ataukah karena tujuan untuk membuat mereka senang terhadap Islam dan memiliki kecenderungan untuk masuk Islam sehingga menyelamatkan mereka dari api neraka. Di samping itu, perselisihan ulama juga muncul terkait dengan pengertian istilah *muallaf* itu sendiri.

Di sisi lain, dalam kerangka usul fikih, mayoritas ulama sepakat bahwa *ijma'* tidak bisa digunakan untuk menasakh hukum yang sudah ditetapkan oleh al-Quran. Alasan yang diajukan adalah *pertama*, *ijma'* harus terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad atau setelah habisnya masa *risalah*. *Kedua*, al-Quran yang dijadikan dasar dalam menetapkan hukum lebih

dulu ada dari pada *ijma'* karena al-Quran turun pada masa *risalah*, sehingga tidak mungkin *nash* baru muncul setelah wafatnya Muhammad. *Ketiga, ijma'* yang tidak sesuai dengan dalil *nash* atau menyalahi ketetapan hukum yang sudah dibakukan oleh al-Quran, maka *ijma'* tersebut adalah salah (al-Amidi, 1996:108).

Namun dalam praktiknya, dalil yang dijadikan oleh *fuqaha'* untuk menasakh bagian *muallaf* tidak didasarkan pada al-Quran maupun hadis, hanya didasarkan pada *ijma'* sahabat yang merupakan wujud kesepakatan atas *maqalah* Umar ibn al-Khattab. Bahkan, al-Qardlawi dalam penelusurannya tidak menemukan satu ayat dan hadis pun yang mengindikasikan adanya pembatalan bagian *muallaf*, baik itu terkait dengan orang Islam maupun dengan orang kafir (al-Qardlawi, 1994:602). Abu Ubayd mengatakan bahwa bagian *muallaf* merupakan ayat *muhkam* dan tidak ada ayat lain maupun hadis yang menasakhnya (Abu Ubayd, t.th:722). Senada dengan pendapat di atas, al-Zuhri juga tidak menemukan dalil yang menunjukkan bahwa hukum *muallaf* dinasakh (Ibn Qudamah, t.th:125). Pada titik inilah, meneliti kembali ketentuan masih berlaku atau tidaknya bagian *muallaf* menjadi sangat penting sebagai pijakan awal untuk masuk pada persoalan '*illah* ditetapkannya *muallaf* sebagai penerima zakat.

Adapun '*illah* yang dipahami oleh Umar ibn al-Khattab terkait dengan

persoalan *muallaf* sehingga ia tidak memberikan zakat kepada golongan ini pada masa setelah Nabi adalah karena menurutnya kondisi Islam pada masa itu sudah mencapai momentum kejayaan dan keagungannya (Baltaji, 2005:183), sehingga tidak perlu lagi untuk menarik simpati orang-orang non-Muslim. '*Illah* inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh sebagian ulama untuk menetapkan apakah bagian *muallaf* secara mutlak sudah tidak berlaku lagi ataukah masih berlaku namun dengan kondisi-kondisi tertentu.

Terkait dengan '*illah* ini, al-Qardlawi menampilkan sebuah keterangan bahwa Nabi Muhammad tetap memberikan bagian zakat kepada golongan *muallaf* setelah Allah memberikan kemenangan-kemenangan kepada beliau (termasuk *fath makkah*), di mana dengan kemenangan itu Islam menjadi semakin besar dan jaya (al-Qardlawi, 1994:607).

Melihat masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis mencoba mengkaji ulang dalil-dalil dan alasan-alasan ('*illah*) yang dipakai oleh *fuqaha'* yang menimbulkan perselisihan pendapat mengenai *muallaf*, terutama hadis-hadis yang diasumsikan memuat '*illah* pemberian zakat kepada *muallaf*, sehingga diharapkan dapat dirumuskan kembali definisi dan hukum *muallaf* yang lebih komprehensif.

Penelitian ini menjadi penting mengingat penelitian-penelitian sebelumnya hanya mengkaji konsep *muallaf* dalam ijtihad Umar ibn al-Khattab dari sudut pandang '*illah* bahwa

kondisi Islam pada masanya sudah kuat, seperti penelitian yang dilakukan oleh Jaenudin (2014). Dalam penelitiannya, ia hanya menjelaskan alasan atau 'illah yang dipakai Umar ibn al-Khattab untuk menghentikan pemberian zakat kepada golongan *muallaf*, yaitu kondisi Islam yang sudah kuat pada masa itu, tanpa melakukan penelusuran terhadap hadis-hadis lain tentang *muallaf* yang diduga mengandung 'illah (Jaenudin, 2014:25-38).

Begitu juga dengan penelitian Ahmad Fauzi (2021) yang menelaah secara kritis terhadap ijtihad Umar ibn al-Khattab tentang *muallaf* juga hanya mengkaji alasan atau 'illah yang dipakai Umar ibn al-Khattab untuk menghentikan pemberian zakat kepada golongan *muallaf*. Hanya saja dia membandingkannya dengan konsep *muallaf* yang sudah ada dalam al-Quran dan hadis yang kemudian membawanya pada kesimpulan bahwa konsep *muallaf* menurut al-Quran dan hadis lebih baik dibandingkan konsep *muallaf* menurut Umar ibn al-Khattab yang seolah-olah melemahkan konsep yang telah ada dalam Islam (Fauzi, 2021:29-39).

Muhammad Syaifudin (2012) dalam penelitiannya juga menjelaskan 'illah Umar ibn al-Khattab dalam menggugurkan hak *muallaf* sebagai penerima zakat karena kuatnya posisi Islam pada masa itu. Selain itu, penelitian Syaifudin hanya berhenti pada simpulan bahwa ijtihad Umar ibn al-Khattab tersebut tidak *menasakh* golongan *muallaf* sebagai penerima zakat

dan karenanya masih tetap berlaku, tanpa mengelaborasi pada aspek 'illahnya (Syaifudin, 2012:177-203).

Untuk melakukan pembacaan ulang atas *muallaf* sebagai penerima zakat, maka perlu mengkajinya berdasarkan isu utamanya, yaitu apakah bagian *muallaf* *dinasakh*, dan apa 'illah dari diberikannya zakat kepada golongan *muallaf*. Dua isu penting ini lah yang akan dikaji dalam penelitian ini, terutama pada isu kedua yang belum pernah dilakukan kajian.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah *library research* yang mengandalkan studi kepustakaan sebagai sumber utama. Data yang dianalisis berasal dari Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih, serta pandangan para ulama klasik dan kontemporer terkait hukum zakat bagi golongan *muallaf*. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, di mana penulis pertama-tama mendeskripsikan berbagai pendapat ulama tentang status *muallaf* sebagai penerima zakat dan praktik pemberian zakat pada masa Nabi Muhammad SAW hingga era sahabat. Selanjutnya, penelitian menganalisis pandangan tersebut untuk menentukan relevansi hukum *muallaf* di masa kini. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori *naskh*, yaitu teori yang membahas kemungkinan pembatalan atau penghapusan hukum sebelumnya oleh dalil baru. Teori ini digunakan untuk menguji apakah

hukum tentang *muallaf* dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 telah dinasakh oleh dalil lain, seperti pendapat Umar bin Khattab atau *ijma'* sahabat. Selain itu, teori '*illah*' diterapkan untuk menelusuri alasan-alasan hukum (*'illah al-hukm*) di balik pemberian zakat kepada *muallaf*, dengan fokus pada sifat *ta'lif al-qulub bi al-Islam* (meluluhkan hati terhadap Islam). Penulis juga memanfaatkan prinsip *masalik al-'illah*, yaitu metode untuk menelusuri dan menetapkan '*illah*' melalui indikasi dalam al-Quran, hadis, atau ijtihad ulama.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perbedaan *Fuqaha'* dalam Masalah *Muallaf*

Pada masa Nabi orang-orang yang masuk dalam golongan *muallaf* mendapatkan bagian zakat. Ketentuan ini terus berlangsung sampai pada awal pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Namun ketentuan ini berhenti manakala Umar ibn al-Khattab tidak mau memberikan bagian zakat kepada Uyaynah ibn Hasan, Aqra' ibn Habis dan 'Abbas ibn Mirdas yang pada masa Nabi termasuk golongan *muallaf*, seperti yang terekam dalam *maqalahnya* yang kemudian disepakati (*ijma'*) oleh para sahabat.

Dari *maqalah* inilah, *fuqaha'* kemudian berbeda pendapat mengenai keberlangsungan hukum golongan *muallaf* mendapatkan bagian zakat. Pendapat pertama mengatakan bahwa bagian zakat untuk golongan *muallaf*

sudah tidak berlaku lagi karena Umar ibn al-Khattab sudah tidak lagi memberikan zakat kepada mereka. Keengganan Umar ibn al-Khattab dalam memberikan zakat kepada golongan *muallaf*, menurut pendapat ini, dianggap sebagai pengguguran (*naskh*) atas ketentuan hukum distribusi zakat kepada *muallaf*.

Di samping itu, alasan yang disampaikan oleh Umar ibn al-Khattab ketika ia tidak lagi mau memberikan zakat kepada *muallaf*, yaitu bahwa Islam telah mendapatkan kemuliaan dan kejayaannya serta banyaknya pemeluk Islam sehingga tidak lagi membutuhkan pertolongan (*i'annah*) mereka, dianggap sebagai '*illah*' atas ditetapkannya hukum bagian golongan *muallaf*. Oleh karena Islam sudah menemukan momentum kejayaannya dan banyaknya pemeluk Islam, maka bagian zakat untuk golongan *muallaf* menjadi gugur.

Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa tidak ada dalil, baik dari al-Quran maupun hadis yang menunjukkan bahwa bagian zakat untuk golongan *muallaf* dinasakh. Bahkan dari pendapat ini banyak yang mengatakan bahwa ayat yang menjelaskan tentang bagian zakat untuk golongan *muallaf*, yaitu Q. S. al-Taubah (9) ayat 60 adalah termasuk ayat *muhkam* dan tidak ada *nasikhnya*. Pendapat kedua ini menafsirkan bahwa keengganan Umar ibn al-Khattab untuk memberikan bagian zakat kepada golongan *muallaf* adalah karena ia merasa tidak ada lagi kebutuhan (*hajah*)

untuk menta'lif golongan *muallaf*, bukan untuk menggugurkan bagian mereka.

Adapun 'illah diberikannya zakat kepada golongan *muallaf*, menurut pendapat ini, adalah bukan karena pertolongan (*i'anaah*) mereka terhadap Islam sehingga bagian mereka gugur manakala Islam telah berjaya dan makmur, tetapi mereka diberi zakat agar mereka mau masuk Islam demi menyelamatkan mereka dari siksa neraka atau untuk menguatkan keimanan mereka.

Perbedaan *fuqaha'* di atas terletak pada perbedaan pemahaman terhadap posisi dan maksud dari *maqalah* Umar ibn al-Khattab yang telah disepakati oleh para sahabat, yaitu bisa tidaknya pendapat seorang sahabat yang kemudian disepakati oleh para sahabat menasakh bagian zakat untuk golongan *muallaf* yang ketentuan hukumnya telah ditetapkan oleh al-Quran. Perbedaan lain yang muncul di kalangan *fuqaha'* adalah mengenai alasan ('illah) diberikannya zakat kepada golongan *muallaf*. Perbedaan-perbedaan inilah yang kemudian menjadi sebab-sebab perselisihan *fuqaha'* dalam menyampaikan pendapat mengenai golongan *muallaf*.

Masalah Naskh dalam Muallaf

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa ketentuan *muallaf* sebagai golongan yang berhak menerima zakat telah ditetapkan oleh Allah di dalam Q. S. al-Taubah (9) ayat 60. Meskipun demikian, para *fuqaha'* berbeda pendapat mengenai

dinasakh atau tidaknya bagian *muallaf* dalam pembagian zakat. Sebagian ulama berpendapat bahwa bagian *muallaf* telah gugur dan sudah tidak berlaku lagi karena Umar ibn al-Khattab tidak lagi memberikan bagian *muallaf* pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Bahkan Hanafiyah dan sebagian Malikiyah mengatakan bahwa jumlah golongan yang berhak menerima zakat tidak lagi delapan, melainkan tujuh golongan karena bagian *muallaf* sudah gugur (al-Zuhayli, 1997:1955) dengan adanya *ijma'* sahabat yang disimpulkan dari *maqalah* Umar ibn al-Khattab yang mengutip al-Quran:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ
فَلْيُكْفُرْ (Q.S. 18:29)

“Dan katakanlah: kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir”.

Sedangkan sebagian ulama lain mengatakan bahwa ketetapan hukum *muallaf* sebagai golongan yang berhak menerima zakat tidak gugur dan tetap berlaku untuk selamanya. Mereka melihat bahwa keengganan Umar ibn al-Khattab untuk memberikan zakat kepada golongan *muallaf* pada masa kekhalifahan Abu Bakar adalah karena ia merasa tidak ada kebutuhan (*hajah*) untuk meluluhkan hati mereka mengingat kondisi Islam yang sudah dianggap kuat, berjaya dan makmur.

Masalah utama yang menjadi perdebatan para *fuqaha'* di atas adalah

apakah *ijma'* sahabat yang disimpulkan sebagai kesepakatan atas *maqalah* Umar ibn al-Khattab dapat menggugurkan dan menasakh ketentuan Allah mengenai bagian zakat untuk golongan *muallaf*? Apakah dalil *nash* yang menjadi pijakan Umar ibn al-Khattab ketika menolak membagikan zakat kepada golongan *muallaf* itu sebagai *nasikh* yang menggugurkan bagian *muallaf*?

Di dalam teori *naskh* dijelaskan bahwa tidak semua teks atau *nash* dapat menerima adanya *naskh*. Teks atau *nash* bisa dinasakh manakala ketentuan baik dan buruk yang terkandung di dalamnya itu bisa berubah menurut kondisi manusia. Oleh karena itu, hukum-hukum dasar (*al-ahkam al-asasiyah*) yang mencakup *ushul al-din*, akidah, ibadah, dan *nash* yang mencakup *fadlilah* dan *radhilah* tidak bisa dinasakh karena hukum-hukum tersebut bersifat konstan atau tidak mengikuti perubahan kondisi manusia (Khallaf, 1978:226). Di samping itu, teks atau *nash* hanya bisa dinasakh jika mengandung hukum *shar'i*, baik berupa kalam *insha'i* maupun kalam *khbari*. Aturan ini memberikan kejelasan bahwa hukum tentang *muallaf* yang termaktub dalam Q. S. al-Taubah (9) ayat 60 bukanlah termasuk *al-ahkam al-asasiyah*, melainkan berupa hukum *shar'i* dan karenanya hukum tersebut bisa menerima adanya *naskh*. Jika hukum *muallaf* yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Q. S. al-Taubah (9) ayat 60 bisa menerima adanya *naskh*, maka dalil

apakah yang bisa dan boleh menasakhnya?

Pada dasarnya, *naskh* merupakan pembatalan atas suatu hukum yang *dishari'ahkan* oleh Allah, baik itu dengan pengganti hukum lain atau tanpa pengganti sama sekali. Adapun yang berhak membatalkan hukum adalah Dia yang memiliki *shari'ah*, yaitu Allah melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi-Nya. Karena itu, *naskh* hanya dapat terjadi pada masa *risalah* dan masa turunnya wahyu.

Ada atau tidaknya *naskh* dalam suatu hukum hanya dapat diketahui melalui dalil *nash* yang disampaikan oleh *Shari'* kepada Nabi; bahwa suatu hukum dinasakh dengan hukum lain atau suatu *nash* dinasakh dengan *nash* lain. Cara lain untuk mengetahui adanya *naskh* adalah adanya dua dalil (*nash*) yang saling bertentangan dan tidak mungkin untuk dilakukan metode *al-jam'u wa al-tawfiq*. Di samping itu, masa turun dari kedua *nash* tersebut dapat diketahui mana *nash* yang lebih dulu turun dan mana *nash* yang datang lebih akhir.

Hukum *muallaf* sebagai golongan yang berhak menerima zakat telah dipraktikkan (*ma'mul bih*) pada masa Nabi masih hidup. Bahkan ketika masa *risalah* itu sudah selesai dengan wafatnya Nabi, hukum *muallaf* masih dipraktikkan oleh Abu Bakar pada awal masa kekhalifahannya sebelum Umar ibn al-Khattab menghentikan pembagian zakat kepada golongan *muallaf*. Jika setelah masa *risalah* ketetapan hukum *muallaf* masih

dipraktikkan, maka tidaklah tepat hukum *muallaf* yang secara jelas (*sharih*) *dinash* oleh Allah dalam Q. S. al-Taubah (9) ayat 60 dinasakh oleh pendapatnya Umar ibn al-Khattab.

al-Shathibi mengatakan bahwa hukum manakala sudah ditetapkan dan diberlakukan kepada *mukallaf* maka untuk menasakhnya harus dengan pembuktian yang pasti, karena ketetapan dan keberlakuannya pada awalnya adalah pasti. Karena itu, *muhaqqiqun* sepakat bahwa hadis *ahad* tidak bisa menasakh al-Quran dan hadis *mutawatir* (al-Shatibi, 1996:97-98), karena jika hadis *ahad* menasakh al-Quran dan hadis *mutawatir* maka berarti menghilangkan atau membatalkan hukum yang sudah pasti (*maqthu'*) dengan hukum yang tidak pasti (*madznun*). Dengan demikian, jika hadis *ahad* -- sesuai dengan kesepakatan *muhaqqiqun* -- tidak bisa menasakh al-Quran padahal hadis *ahad* juga bersumber dari Nabi, maka bagaimana bisa *maqalah* Umar ibn al-Khattab menasakh al-Quran?

Fuqaha' dan *ushuliyun* sendiri masih berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya hadis *ahad* menasakh hadis *mutawatir*. Ulama yang menolak hadis *mutawatir* dinasakh oleh hadis *ahad* beralasan bahwa kedudukan hadis *ahad* lebih lemah daripada hadis *mutawatir*. Sedangkan mereka yang membolehkan *nasakh* seperti ini sepakat hanya membolehkannya secara *aqli*, sedangkan secara *sam'i* atau *qath'i* masih diperdebatkan (al-Amidi, 1996:100-101).

Jika membandingkan kedudukan antara hadis *ahad* dengan pendapat sahabat, maka jelas bahwa hadis *ahad* lebih tinggi kedudukannya daripada *qaul al-shahabah*. Meskipun hadis *ahad* bersifat *ahad*, namun ia tetap bersumber dari Nabi. Jika kemudian hadis *ahad* sendiri masih diperselisihkan mengenai bisa tidaknya ia menasakh hadis *mutawatir*, maka tidak bisa dibenarkan kalau pendapat (*maqalah*) Umar ibn al-Khattab bisa menasakh al-Quran.

Ibn Hazm, seperti yang dikutip oleh al-Qardlawi, mengatakan bahwa tidak boleh bagi orang Islam yang percaya kepada Allah dan Hari Akhir untuk mengatakan bahwa suatu ayat atau suatu hadis telah dinasakh kecuali dengan yakin (Ibn Hazm, t.th:458), karena Allah telah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

4:64)

“Dan Kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk di taati dengan seizin Allah”.

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّكُمْ

(Q.S. 7:3)

“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu”.

Segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah di dalam al-Quran atau hadis Nabi harus diikuti. Karena itu, bagi siapapun yang mengatakan bahwa suatu ayat atau hadis telah dinasakh sedangkan ia tidak memiliki dalil atas ucapannya itu, maka ia telah mewajibkan untuk tidak mentaati hukum yang dikandung ayat atau hadis tersebut sekaligus

menggugurkan keharusan mengikutinya. Hal ini merupakan suatu bentuk kemaksiatan kepada Allah dan telah keluar dari aturan Islam. Segala sesuatu yang sudah ditetapkan dengan keyakinan maka tidak bisa dibatalkan dengan sebuah dugaan (*dzunun*). Oleh karena itu, tidak boleh menggugurkan atau menasakh suatu ketetapan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya kecuali dengan keyakinan tanpa ada keraguan sedikitpun bahwa ketetapan itu dinasakh.

al-Shafi'i mengatakan bahwa *sunnah* hanya bisa menasakh *sunnah* dan tidak bisa untuk menasakh al-Quran (al-Syafi'i, t.th:99). Jika Allah menasakh ayat al-Quran, maka Ia akan memberikan pengganti yang lebih baik dari *mansukh* atau sepadan dengannya, sedangkan *sunnah* tidak lebih baik dan sepadan dengan al-Quran, sehingga *sunnah* tidak bisa menasakh al-Quran. *Sunnah* hanyalah sebagai penjelas (*mubayyin*) bagi al-Quran bukan *nasikh* baginya. Selain itu, *sunnah* wajib didukung dengan al-Quran karena *sunnah* merupakan cabang (*far'*) dari al-Quran, sedangkan *far'* tidak bisa membatalkan dan menggugurkan yang asal (*al-ashl*) (al-Amidi, 1996:104-106). Jika *sunnah* tidak bisa menasakh al-Quran, maka *maqalah* Umar ibn al-Khattab tidak bisa menasakh ketetapan Allah yang termaktub dalam al-Quran karena *maqalahnya* tidak lebih baik dari *sunnah*.

Ibn Qudamah mengatakan bahwa kita memiliki al-Quran dan *sunnah* Rasul-Nya (Ibn Qudamah, t.th:124-125).

Di dalam al-Quran, Allah telah menetapkan *muallaf* sebagai golongan yang berhak menerima zakat, sedangkan Nabi pernah berkata:

عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصَّدَائِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ

“Sesungguhnya Allah tidak senang dengan ketetapan hukum Nabi dan lainnya tentang zakat sehingga Ia sendiri yang menetapkan hukum zakat tersebut. Maka Ia membagi zakat itu kepada delapan golongan”.

Di dalam banyak hadis dijelaskan bahwa Nabi sendiri sering kali memberikan bagian zakat kepada golongan *muallaf* dan itu terus dilakukan sampai beliau wafat. Oleh karena itu, tidak boleh meninggalkan ketentuan al-Quran dan *sunnah* Rasul kecuali dengan *naskh*, sedangkan *naskh* tidak boleh ditetapkan hanya dengan dugaan (*ihthimal*). Selain itu, *naskh* hanya bisa terjadi pada masa Nabi karena ketentuan *naskh* hanya dapat ditetapkan dengan *nash*, sedangkan *nash* sendiri turun hanya pada masa *risalah* dan tidak turun setelah wafatnya Nabi dan habisnya masa turunnya wahyu. Karena itu, bagaimana bisa al-Quran dan *sunnah* ditinggalkan hanya demi sebuah *maqalah* atau pendapat sahabat?

Dengan demikian, pendapat atau *maqalah* Umar ibn al-Khattab yang merupakan wujud dari bentuk ijtihadnya secara jelas tidak dapat menasakh al-Quran dengan beberapa

alasan. *Pertama*, *naskh* hanya terjadi pada *nash shar'i* dan yang bisa menasakhnya adalah *nash shar'i* itu sendiri yang bersumber dari Allah (wahyu) yang disampaikan kepada Nabi-Nya. Oleh karena itu, *naskh* hanya dapat terjadi pada masa *risalah* dan masa turunnya wahyu. *Kedua*, jika *nash shar'i* hanya bisa dinasakh oleh *nash shar'i*, maka pendapat (*maqalah*) Umar ibn al-Khattab tidak bisa menasakh al-Quran karena apa yang dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab adalah wujud dari bentuk ijtihadnya, dan itu bukan merupakan *nash shar'i*. *Ketiga*, pada masa awal kekhalifahan Abu Bakar, golongan *muallaf* masih mendapatkan bagian zakat sebelum Umar ibn al-Khattab melarangnya.

Di sisi lain, ada pendapat yang mengatakan bahwa pendapat Umar ibn al-Khattab yang menolak memberikan bagian zakat kepada *muallaf* telah disepakati oleh para sahabat dan karenanya ia menjadi *ijma'* sahabat. *Ijma'* sahabat inilah yang kemudian menggugurkan bagian *muallaf*. Jika demikian, apakah *ijma'* tersebut dapat menasakh ketentuan *muallaf* yang telah ditetapkan oleh Allah? Dengan kata lain, apakah *ijma'* sahabat bisa menasakh al-Quran?

Jika teori *naskh* ditilik kembali, maka akan ditemukan pendapat para ulama mengenai *naskh al-ijma'*. Dalam hal ini, para ulama membagi *ijma'* pada dua posisi, yaitu ia sebagai yang menasakh (*nasikh*), dan sebagai yang dinasakh (*mansukh*). Terkait dengan persoalan ini,

maka *ijma'* sahabat diposisikan sebagai yang menasakh (*nasikh*) karena ia yang dianggap menasakh hukum *muallaf* yang termaktub dalam al-Quran.

Mayoritas ulama sepakat bahwa *ijma'* tidak bisa menasakh (sebagai *nasikh*) karena yang dinasakh (*mansukh*) bisa jadi berupa *nash shar'i*. Jika *mansukh* berupa *nash shar'i* maka ia tidak bisa dinasakh oleh *ijma'* karena *ijma'* tidak boleh bertentangan dengan *nash shar'i* (al-Zuhayli, t.th:975). Di samping itu, *ijma'* sendiri hanya terjadi setelah Nabi wafat, dan *nash shar'i* hanya muncul pada waktu *risalah*, sehingga *ijma'* yang tidak sesuai dengan ketentuan *nash shar'i* adalah salah (al-Amidi, 1996:108). Senada dengan pendapat ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh *muhaqqiqun* yang menyatakan bahwa al-Quran tidak bisa dinasakh dengan *ijma'*, karena *ijma'* harus didasarkan pada dalil *nash shar'i*. Sekalipun dikatakan *ijma'* menasakh *nash shar'i*, maka yang menasakh bukanlah *ijma'* itu sendiri melainkan dalil *nash shar'i* yang menjadi dasar penetapan adanya *ijma'* tersebut (al-Alusi, t.th:312). Dengan demikian, *ijma'* sahabat tidak bisa menasakh hukum *muallaf* sebagai golongan yang berhak menerima zakat, karena *maqalah* Umar ibn al-Khattab sendiri -- yang menjadi dasar atas adanya *ijma'* tersebut -- tidak bisa menasakh al-Quran.

Hanya saja, ketika Umar ibn al-Khattab menyampaikan pendapatnya, ia menyertakan ayat al-Quran (al-Zuhayli, 1997:1954):

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ
فَلْيُكْفُرْ (Q.S. 18:29)

“Dan katakanlah: kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir”.

Jika pendapat Umar ibn al-Khattab yang menolak memberlakukan hukum *muallaf* didasarkan pada ayat di atas, dan *ijma'* sahabat yang merupakan wujud kesepakatan atas pendapat Umar ibn al-Khattab juga didasarkan pada ayat tersebut, maka bisa saja Q. S. al-Taubah (9) ayat 60 yang memuat ketentuan hukum *muallaf* dinasakh dengan ayat di atas. Bahkan *ijma'* sahabat bisa menjadi penguat tentang ada dan terjadinya *nasakh* ini. Namun, sesuai dengan pendapat mayoritas ulama, yang menasakh adalah *nash shar'i* itu sendiri yang menjadi dasar *ijma'*, bukan *ijma'*nya. Senada dengan pendapat ini adalah pendapat yang disampaikan oleh kelompok Zahiriyah, sebagian Hanafiyah, Hanabilah dan Mu'tazilah, serta Isa ibn Aban yang membolehkan menasakh dengan *ijma'*, yaitu dengan *nash shar'i* yang menjadi dasar penetapan *ijma'*, bukan dengan *ijma'*nya (al-Zuhayli, t.th:975).

Namun, jika melihat dari waktu turunnya ayat antara Q. S. al-Kahf (18) ayat 29 dan Q. S. al-Taubah (9) ayat 60, maka akan ditemukan kejanggalan. Menurut kesepakatan *mufassirun*, bahwa keseluruhan ayat yang ada di dalam Surat al-Kahf merupakan ayat yang

diturunkan kepada Nabi di saat beliau berada di Makkah (*makkiyah*). Sedangkan menurut Furqah, bahwa ayat pertama sampai ayat kedelapan dari Surat al-Kahf diterima Nabi di saat beliau masih di Madinah (*madaniyah*). Namun, al-Qurthubi menyatakan bahwa pendapat pertama adalah pendapat yang lebih tepat (al-Qurthubi, 1999:3045). Al-Qardlawi sendiri meyakinkan bahwa Q. S. al-Kahf (18) ayat 29 adalah ayat *makkiyah* (al-Qardlawi, 1994:605). Demikian juga dengan Ibn Hazm yang mengatakan bahwa keseluruhan Surat al-Kahf adalah *makkiyah* (Ibn Hazm, 1986:44). Bahkan Ibn Salamah mengatakan bahwa para ulama sepakat tidak ada *nasikh mansukh* dalam Surat al-Kahf (Ibn Salamah, t.th:19).

Sedangkan ayat-ayat yang ada di dalam Surat al-Taubah, menurut al-Qushayri, turun kepada Nabi pertama kali pada masa perang Tabuk dan berlanjut sampai akhir hayat Nabi (al-Qurthubi, 1999:2269). Perang Tabuk sendiri terjadi ketika Nabi sudah menetap di Madinah. al-Shabuni menyatakan bahwa Surat al-Taubah turun pertama kali pada tahun ke-9 H (al-Shabuni, t.th:518). Oleh karena itu, keseluruhan ayat yang ada di dalam Surat al-Taubah adalah ayat *madaniyah*.

Di dalam teori *naskh* disebutkan bahwa salah satu syarat terjadinya *naskh* adalah bahwa *nash shar'i* yang menasakh (*nasikh*) harus terpisah dari *nash shar'i* yang dinasakh (*mansukh*) dan datang lebih akhir. Hal ini untuk membedakan

dengan *takhshish* dan *bayān* terhadap hukum awal, seperti *syarth*, *shifah*, dan *istithna'* yang posisinya bersambung atau bersamaan dengan hukum awal (al-Zuhayli, t.th:956). Dengan demikian, Q. S. al-Kahf (18) ayat 29 yang merupakan ayat *makkiyah* yang dijadikan pijakan Umar ibn al-Khattab maupun *ijma'* sahabat ketika menolak memberikan bagian zakat kepada golongan *muallaf* dan dianggap oleh sebagian *fuqaha'* sebagai ayat yang menasakh Q. S. al-Taubah (9) ayat 60 adalah tidak tepat, karena Surat al-Taubah ayat 60 sendiri merupakan ayat *madaniyah*. Jadi, tidak dibenarkan jika kemudian ayat *makkiyah* menasakh ayat *madaniyah*.

Terkait dengan hal ini, Ibn Hazm (Ibn Hazm, 1986:40), Ibn Salamah (Ibn Salamah, t.th:16), dan al-Sadusi (al-Sadusi, 1988:43) dalam karya mereka tidak menemukan adanya *nasikh* bagi Surat al-Taubah ayat 60. Abu 'Ubayd juga mengatakan bahwa untuk Surat al-Taubah ayat 60 tidak ditemukan adanya *nasikh* bagi ayat tersebut. Bahkan ia menambahkan bahwa ayat tersebut adalah ayat *muhkamah* (Abu Ubayd, t.th:722). Begitu juga al-Zuhri, ia tidak menemukan adanya ayat lain atau hadis yang menasakh hukum *muallaf* (Ibn Qudamah, t.th:125).

Dalam bingkai ilmu tafsir, kalimat *al-muallafah qulubuhum* sendiri yang terdapat dalam Q. S. al-Taubah (9) ayat 60 termasuk kategori kalimat '*ammah*. Dalam ilmu tafsir, salah satu tanda yang menunjukkan bahwa suatu kalimat merupakan kalimat '*ammah* adalah *al-*

jam' al-mudlaf, yaitu lafaz jamak yang diidlafahkan (al-Maliki, 1983:83). Dalam hal ini, lafaz *qulub* diidlafahkan dengan *dlamir* هم. Oleh karena itu, cakupan makna dari kalimat *al-muallafah qulubuhum* tidak hanya bagi orang-orang Islam saja, akan tetapi juga bagi non-Muslim.

Menurut al-Razi, di dalam surat al-Taubah ayat 60 tidak ditunjukkan adanya dalil yang menjelaskan bahwa *muallaf* hanya terbatas pada orang-orang kafir saja, tetapi kalimat *al-muallafah qulubuhum* merupakan kalimat umum yang mencakup orang-orang Islam dan non-Muslim (al-Razi, t.th:89). Sedangkan Qatadah menafsirkan kalimat *al-muallafah qulubuhum*, yaitu umat manusia dari bangsa Arab dan non-Arab (al-Thabari, t.th:399), terlepas apakah mereka termasuk orang-orang Islam atau non-Muslim. Penafsiran ini juga menunjukkan bahwa kalimat *al-muallafah qulubuhum* merupakan kalimat umum ('*ammah*).

Dengan demikian, menurut penulis dan sejalan dengan pendapat *fuqaha'* yang melangsungkan hukum *muallaf*, bahwa hukum tentang *muallaf* yang termaktub dalam Q. S. al-Taubah (9) ayat 60 tidak dinasakh, baik oleh ayat lain maupun oleh hadis Nabi, dan keumuman kalimat *al-muallafah qulubuhum* tetap berlaku keumumannya. Oleh karena itu, bagian zakat untuk golongan *muallaf*, baik mereka termasuk orang-orang Islam maupun non-Muslim, tidak dinasakh dan tetap berlaku sampai sekarang.

'Illah al-Hukm atas Bagian Zakat untuk Muallaf

Mayoritas ulama sepakat bahwa teks atau *nash* yang diturunkan oleh Allah pasti mengandung '*illah*, yaitu suatu sifat yang menjadi dasar bagi ditetapkannya hukum. Penetapan '*illah* ini harus sejalan dengan dan memunculkan adanya tujuan *Shari'* (*maqshad al-shari'ah*), yaitu *mashlahah* yang berupa menarik kemanfaatan (*jalb al-manfa'ah*) atau menolak kemandlaratan (*daf' al-dlarar*). Dalam hal ini, pertanyaan yang muncul terkait dengan alasan diberikannya zakat kepada golongan *muallaf* adalah apa '*illah* yang menjadi dasar bagi ketetapan hukum *muallaf* sebagai golongan yang berhak menerima bagian zakat?

Fuqaha' berbeda pendapat mengenai '*illah* bagi ketentuan bagian zakat untuk golongan *muallaf*. Secara umum, perbedaan '*illah* tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok (al-Buthi, 1982:44). *Pertama*, pertolongan golongan *muallaf* atas Islam (*i'anatuhum li al-Islam*). '*Illah* ini disampaikan oleh Umar ibn al-Khattab yang kemudian diikuti oleh sahabat dan sebagian *fuqaha'*. '*Illah* ini menunjukkan bahwa ketentuan diberikannya bagian zakat kepada *muallaf* adalah karena pertolongan mereka terhadap Islam di mana pada masa Nabi, Islam masih dalam posisi yang lemah dan jumlah pemeluknya yang masih sedikit. Namun, pada masa awal kekhalifahan Abu Bakar pemberian zakat kepada golongan *muallaf* dihentikan oleh Umar

ibn al-Khattab karena ia melihat kondisi Islam yang sudah berjaya, makmur dan pemeluknya yang banyak sehingga tidak lagi membutuhkan bantuan dari mereka yang pada masa Nabi mendapatkan zakat dari bagian *muallaf*.

Kedua, memperkuat (*taqwit* dan *ta'yid*) Islam. '*Illah* ini disampaikan oleh al-Thabari. Kelompok ini mengatakan bahwa Nabi sendiri tetap memberikan zakat kepada *muallaf* setelah Allah memberikan beberapa kemenangan (*futuh*), di mana dengan kemenangan tersebut, kondisi Islam semakin berjaya dan pemeluknya berada pada posisi yang mulia (terutama pada waktu *fath Makkah*). Karena itu, bagi mereka, alasan golongan *muallaf* diberi zakat adalah untuk memperkuat Islam, sehingga tidaklah berdasar orang yang berpendapat bahwa pada masa sekarang, bagian zakat untuk *muallaf* sudah gugur karena banyaknya orang Islam.

Ketiga, '*illah* yang diajukan oleh *jumhur al-'ulama'*, yaitu membuat mereka suka dan cinta terhadap Islam (*al-targhib fi al-Islam*) dengan tujuan menyelamatkan mereka dari siksa neraka. Hanya saja keberlakuan bagian *muallaf* dalam menerima zakat ini dikaitkan dengan adanya kebutuhan (*hajjah*). Artinya jika suatu kondisi menuntut untuk memberlakukan kembali ketentuan hukum *muallaf*, maka mereka diberi bagian zakat. Namun jika kondisi tidak menghendaki demikian, maka ketentuan hukum *muallaf* ditanggihkan untuk sementara.

Pembatasan ini merupakan hasil dari pemahaman dan penafsiran atas *maqalah* atau ijtihad Umar ibn al-Khattab yang menolak memberikan bagian zakat kepada *muallaf* karena tidak adanya kebutuhan (*hajah*) pada saat itu.

Ketiga '*illah*' yang disampaikan oleh para ulama di atas jelas berbeda satu dengan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan penentuan '*illah*' atas ketentuan diberikannya zakat kepada golongan *muallaf* adalah bersifat *ijtihadi*. Senada dengan apa yang dikatakan oleh Ramdhan al-Buthi bahwa persoalan *al-muallafah qulubuhum* adalah persoalan ijtihad dalam masalah pernyataan '*illah*' (*tahqiq al-manat*).

Di dalam teori '*illah*' disebutkan bahwa untuk mengetahui dan menemukan adanya '*illah*' suatu hukum maka ada beberapa cara yang harus ditempuh. Menurut *ushuliyun*, cara-cara yang ditempuh untuk dapat sampai pada pengetahuan terhadap '*illah*' suatu hukum (yang dikenal dengan istilah *masalik al-'illah*) ada tiga, dan ketiga cara ini telah disepakati, yaitu *pertama*, melalui *nash* al-Quran maupun *Sunnah* yang menunjukkan adanya '*illah*' suatu hukum (Khallaf, 1978:75), baik ditunjukkan dengan jelas maupun ditunjukkan melalui isyarat. *Kedua*, *ijma'*, yaitu dengan kesepakatan para ulama bahwa suatu sifat merupakan '*illah*' bagi suatu hukum (al-Amidi, 1996:171). *Ketiga*, *al-sibr* dan *al-taqsim* (menguji dan mengklasifikasi); yaitu manakala ada beberapa sifat yang dianggap sesuai untuk menjadi '*illah*', sedangkan *nash*

atau *ijma'* tidak menjelaskan dengan jelas '*illah*' hukum tersebut (Khallaf, 1978:77).

Langkah pertama yang ditempuh guna menemukan '*illah*' diberikannya zakat kepada golongan *muallaf* adalah dengan menelusuri al-Quran dan hadis. Q. S. al-Taubah (9) ayat 60 merupakan ayat yang memuat ketentuan hukum tentang distribusi zakat (*tasharruf al-zakah*) kepada golongan yang berhak untuk menerimanya; bahwa zakat harus diberikan kepada delapan golongan yang dimaksud dalam ayat tersebut.

Di dalam ayat tersebut, Allah menghubungkan (*ta'liq*) hukum distribusi zakat dengan delapan golongan penerima zakat, dan salah satunya adalah *muallaf*. Hal ini menunjukkan bahwa sifat yang terdapat pada delapan golongan penerima zakat merupakan '*illah*' bagi ketentuan distribusi zakat. Sifat *ta'lif al-qulub bi al-Islam* (membuat luluh hati mereka terhadap Islam), *istiqa' al-ulfah fi al-qulub bi al-Islam* atau *tashyir al-qulub alaif bi al-Islam* merupakan '*illah*' bagi ketentuan hukum distribusi zakat kepada golongan *muallaf*, seperti halnya sifat fakir dan miskin yang menjadi '*illah*' atas ketentuan hukum distribusi zakat kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Hal seperti ini juga disampaikan oleh Ramdhan al-Buthi yang menetapkan bahwa '*illah*' bagi ketentuan hukum distribusi zakat kepada golongan *muallaf* adalah sifat *istijlab al-qulub ila al-Islam bi al-ulfah wa al-mawaddah* yang diambil dari

pengertian *muallaf*, yaitu menarik hati mereka dengan ramah dan kasih sayang.

الذِينَ تَسْتَجِيبُونَ قُلُوبَهُمْ بِالْأَلْفَةِ وَالْمَوَدَّةِ

Oleh karena itu, menurut Ramdhan al-Buthi bahwa *istijlab qulubihim ila al-Islam* bukanlah suatu hukum tetap, melainkan 'illah dari hukum distribusi zakat kepada golongan *muallaf* (al-Buthi, 1982:143). Namun, dengan ketetapan *ushuliyun* yang mengatakan bahwa mengaitkan suatu hukum dengan sifat derivatif (*mushtaqq*) yang diambil dari sumber derivasinya untuk dijadikan sebagai 'illah adalah boleh, maka penetapan 'illah *ta'lif al-qulub bi al-Islam* adalah selaras dengan ketetapan *ushuliyun* tersebut, karena 'illah tersebut merupakan sifat derivatif (*shifah mushtaqqah*) yang langsung diambil dari sumber derivasinya yang berupa *al-muallafah qulubuhum* (al-Qardlawi, 1994:601).

لَقَدْ قَرَّرَ عُلَمَاءُ الْأُصُولِ أَنَّ تَعْلِيْقَ الْحُكْمِ بِوَصْفٍ مُشْتَقٍّ يُؤَدِّنُ بِعِلِّيَّةِ مَا كَانَ مِنْهُ الْإِسْتِثْقَاءُ

Di samping itu, Q. S. al-Taubah (9) ayat 60 juga menunjukkan adanya *dilalah al-'illah* yang ditunjukkan secara *ima'i* (melalui isyarat), karena dalam Surat al-Taubah ayat 60 tersebut Allah tidak menyebutkan 'illah suatu hukum dengan lafaz yang jelas bahwa 'illah diberikannya zakat kepada delapan golongan adalah sifat tertentu, tetapi Ia hanya mengaitkan hukum distribusi zakat kepada delapan golongan penerima zakat. Karena itulah, sifat yang melekat pada delapan golongan

penerima zakat merupakan tanda atas ketentuan distribusi zakat, sehingga sifat *ta'lif al-qulub bi al-Islam* adalah 'illah atas ketentuan distribusi zakat kepada golongan *muallaf*. Sama halnya dengan penunjukan *dilalah al-'illah* atas hukum potong tangan bagi pencuri yang termaktub dalam ayat:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (Q.S. 5:38)

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya".

Pada ayat di atas, Allah menetapkan hukum potong tangan bagi para pencuri tetapi Ia tidak menunjukkan secara jelas 'illah dari hukuman potong tangan untuk pencuri tersebut. Namun, secara *ima'i* (isyarat), ayat di atas menunjukkan bahwa *dilalah al-'illah* atas ketentuan hukum potong tangan adalah sifat mencuri (*surqah*), karena sifat itulah yang *المعرف للحكم*, yaitu menjadi tanda atas adanya suatu hukum. Ketentuan ini juga selaras dengan ketetapan *ushuliyun* di atas mengenai bolehnya menetapkan sifat derivatif yang diambil dari sumber derivasinya untuk dijadikan sebagai 'illah.

Sifat *ta'lif al-qulub bi al-Islam* yang diderivasi dari *al-muallafah qulubuhum* merupakan tanda ('illah) atas ketentuan hukum distribusi zakat kepada golongan *muallaf*. Sifat tersebut bukan merupakan akibat maupun tujuan dari suatu hukum. Inilah yang kemudian dimaksud dengan salah satu dari dua definisi 'illah yang sangat masyhur di

kalangan *ushuliyun* (Sahal, 2000:407), yaitu:

الْعِلَّةُ هِيَ الْوَصْفُ الْمَعْرُوفُ لِلْحَكْمِ

Terkait dengan syarat 'illah, sifat *ta'lif al-qulub bi al-Islam* merupakan sifat yang jelas dan dhahir karena golongan *muallaf* ketika mereka diberi harta zakat akan menampakkan perubahan sikap terhadap Islam. Perubahan sikap ini bisa jadi terwujud pada pujian mereka terhadap Islam dan tidak lagi mencela dan memusuhi Islam, seperti yang disampaikan Anas (Sabiq, 1983:329):

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ قَوْمًا كَانُوا يَأْتُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ أَعْطَاهُمْ مَدَحُوا الْإِسْلَامَ وَقَالُوا هَذَا دِينٌ حَسَنٌ وَإِنْ مَنَعَهُمْ ذَمُّوا وَعَابُوا

“Sesungguhnya suatu kaum datang kepada Nabi. Jika Nabi memberi mereka (harta zakat), maka mereka memuji Islam dan berkata : ini adalah agama yang baik. Namun, jika Nabi tidak memberi mereka (harta zakat), maka mereka mencela dan mencemooh”.

Dan juga seperti yang dikatakan oleh Shafwan ibn Umayyah (al-Shabuni, t.th:543):

لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ فَمَا زَالَ يُعْطِينِي حَتَّىٰ إِنَّهُ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ

“Sungguh Nabi telah memberiku (bagian zakat) padahal beliau adalah termasuk orang yang aku benci. Maka beliau terus menerus memberiku (bagian zakat) sampai beliau menjadi orang yang paling aku cintai”.

Bahkan perubahan sikap tersebut bisa lebih baik lagi, yaitu dengan keinginan mereka untuk masuk Islam, seperti yang ditunjukkan oleh hadis (Muslim, t.th:74):

عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ قَالَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ

“Nabi tidak pernah dimintai sesuatu atas (masuk) Islam kecuali beliau memberikannya. Anas berkata : Maka datang seorang laki-laki, maka Nabi memberinya kambing (yang diambilkan dari kambing zakat) yang terletak di antara dua lembah. Kemudian orang tersebut kembali kepada kaumnya dan berkata : Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam agama Islam, karena Muhammad memberikan pemberian tanpa khawatir kekurangan”.

Perubahan sikap yang terjadi karena adanya iming-iming harta ini senada dengan tesis yang diajukan oleh Baltaji bahwa harta benda dapat memberikan pengaruh terhadap diri manusia, meski sekecil apapun jumlah pemberian tersebut (kadarnya berbeda antara satu dengan yang lain) (Baltaji, 2005:178).

Selain 'illah harus memenuhi syarat berupa sifat yang jelas dan dhahir, 'illah juga harus berupa sifat yang *mundlabit*, yaitu sifat definitif yang terukur yang dapat digunakan untuk masalah *furu'* yang memiliki sifat yang sama. Dalam hal ini, sifat *ta'lif al-qulub bi al-Islam* juga bisa digunakan sebagai 'illah untuk pemberian harta *bayt al-mal* kepada golongan *muallaf*, terlebih jika orang-

orang yang berhak menerima zakat dari golongan lain lebih membutuhkan (al-Qardlawi, 1994:611).

Syarat lain dari 'illah adalah ia harus berupa sifat yang *munasib*, artinya sifat tersebut menjadi ruang ijtihad (*madzannah al-ijtihad*) untuk memunculkan atau menyatakan (*tahqiq*) hikmah suatu hukum; bahwa keterkaitan hukum dengan suatu sifat harus memunculkan adanya tujuan *Shari'* yang terumuskan dalam *maqashid al-shari'ah*. Dalam hal ini, 'illah *ta'lif al-qulub bi al-Islam* selaras dengan salah satu *maqashid al-shari'ah*, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), karena dengan adanya keinginan golongan *muallaf* untuk tidak lagi memusuhi Islam dan bahkan bisa jadi mereka mau masuk Islam maka agama Islam bisa terselamatkan dari kehancuran. *Maqashid al-shari'ah* inilah yang sangat mencolok terdapat dalam 'illah *ta'lif al-qulub bi al-Islam*.

Jika *ta'lif al-qulub bi al-Islam* merupakan 'illah atas ketentuan distribusi zakat terhadap golongan *muallaf*, lalu bagaimana dengan beberapa alasan Nabi ketika memberikan zakat kepada golongan *muallaf* yang terekam dalam hadis, seperti:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أُعْطِي قُرَيْشًا أَتَأَلَّفُهُمْ لِأَتَمَّهُمْ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ

“Aku memberikan (zakat) kepada kaum Quraysh untuk meluluhkan (hati)

mereka karena mereka dekat dengan masa jahiliyah” (al-Bukhari, 1995:229).

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَأَلَّفَهُمْ

“Nabi berkata: Sesungguhnya kaum Quraysh itu dekat masanya dengan masa jahiliyah, maka dari itu aku ingin meluluhkan (hati) mereka” (Ibn Hibban, t.th:3).

Pada dasarnya kedua hadis di atas menunjukkan 'illah diberikannya zakat kepada golongan *muallaf*, sekaligus menjelaskan orang-orang yang masuk dalam kategori dan dianggap sebagai *muallaf*. Keterangan hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi memberikan bagian zakat kepada kaum Quraysh dengan alasan ('illah) meluluhkan hati mereka (*ta'lif al-qulub bi al-Islam*) atau menjadikan mereka *muallaf*, karena mereka baru saja masuk Islam. Oleh karena itu, mereka yang baru saja masuk Islam dikategorikan sebagai *muallaf*.

عَنْ عَمْرٍو بْنِ تَعْلُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا وَمَنْعَ آخَرِينَ فَكَأَنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي أُعْطِي قَوْمًا أَخَافَ ظَلْعَهُمْ وَجَزَعَهُمْ

“Amr berkata bahwa Nabi memberikan (zakat) kepada suatu kaum dan menolak memberikannya kepada yang lainnya, sehingga mereka memperolok Nabi. Maka Nabi berkata : Aku memberikan (zakat) kepada suatu kaum karena aku khawatir terhadap kecondongan dan kegelisahan hati mereka” (al-Bukhari, 1995:229).

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Nabi memberikan zakat kepada suatu kaum yang beragama Islam yang masih dikhawatirkan keteguhan hatinya terhadap Islam. Secara umum, sikap ini biasanya ditampakkan oleh mereka yang baru saja masuk Islam yang selalu mendapatkan perlawanan dari keluarga dan pemeluk agama sebelumnya atau keteguhan hati mereka ketika masuk Islam masih tidak sempurna, sehingga hati mereka menjadi gelisah dan mudah untuk dibujuk kembali. Kegelisahan tersebut menunjukkan bahwa keberagaman Islamnya masih belum kuat. Karena itu, Nabi memberikan zakat kepada mereka yang baru masuk Islam dengan alasan memuallafkan mereka sehingga mereka berani (*tashji'an*) menghadapi perlawanan tersebut dan keislaman mereka menjadi kuat dan kokoh (*ta'yidan*) (al-Qardlawi, 1994:607).

عن سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا هُوَ أَتَجِبُهُمْ إِلَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتَ فَلَيْلًا ثُمَّ عَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعَدْتُ لِمَقَالَتِي فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا ثُمَّ عَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعَدْتُ لِمَقَالَتِي وَعَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا سَعْدُ إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ حَسْبِيَةَ أَنْ يَكْتُبَهُ اللهُ فِي النَّارِ

“Nabi memberikan (harta zakat) kepada sekelompok orang tetapi beliau

tidak memberikannya kepada satu orang laki-laki dan itu membuat saya merasa aneh. Saya berkata: Wahai Nabi, bagaimana menurutmu tentang si fulan? Sungguh saya mengenalnya sebagai orang yang beriman (beragama Islam). Kemudian Nabi diam sejenak. Akan tetapi pengetahuanku tentang si fulan mendorongku untuk bertanya kembali kepada Nabi (sampai tiga kali). Kemudian Nabi berkata: Wahai Sa'd, sesungguhnya aku memberikan (harta zakat) kepada seseorang padahal yang lain lebih aku cintai daripadanya karena aku khawatir Allah akan membantingnya di dalam neraka” (Abu Dawud, 1994:414).

Hadis di atas menunjukkan tujuan Nabi memberikan zakat kepada *muallaf* (dalam hal ini mereka yang baru masuk Islam) adalah untuk menyelamatkan mereka dari siksa neraka. Di sini, Nabi mengetahui seberapa besar keteguhan hati terhadap Islam dari orang yang beliau beri zakat; bahwa keislaman orang tersebut masih lemah. Karena itulah, Nabi memberikannya zakat dari bagian *muallaf* agar keislamannya menjadi kokoh dan tidak punya keinginan untuk meninggalkan Islam sehingga ia bisa terselamatkan dari siksa Allah kelak di Hari Pembalasan, seperti yang dikatakan oleh hadis:

عن أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ فَفَسَّمَهُ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ وَقَالَ أَتَأَلَّفُهُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مَا عَدَلْتُ فَقَالَ يُخْرَجُ مِنْ صَضْضِي هَذَا قَوْمٌ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ

“Nabi diserahi (diberi) sesuatu, maka beliau membaginya kepada empat

orang. Kemudian beliau berkata : Aku meluluhkan (hati) mereka. Maka berkatalah seseorang: Engkau tidak adil. Maka Nabi berkata: Keluar dari asal ini suatu kaum yang keluar dari agama” (al-Bukhari, 1995:140).

Dengan demikian, orang-orang yang masuk dalam kategori *muallaf* adalah mereka yang baru masuk Islam. Mereka diberi zakat dengan alasan (*illah*) *ta’lif al-qulub bi al-Islam, istiqa’ al-ulfah fi al-qulub bi al-Islam* atau *tashyir al-qulub alaif bi al-Islam* atau *istijlab qulubihim ila al-Islam* menurut al-Buthi dengan tujuan *tashji’an, ta’yidan* dan *tamakkun al-qulub* sehingga mereka tetap memeluk Islam dan pada akhirnya menyelamatkan mereka dari siksa neraka akibat kufur terhadap agama Islam (*inqadh mahjatihim min al-nar*).

Selain kategori *muallaf* di atas, dalam beberapa hadis Nabi juga memberikan zakat bagian *muallaf* kepada mereka yang bukan beragama Islam, seperti:

عن أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئًا عَلَى إِسْلَامٍ إِلَّا أَعْطَاهُ قَالَ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَ لَهُ بِشَاءٍ كَثِيرٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ مِنْ شَاءِ الصَّدَقَةِ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً مَنْ لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ

“Sesungguhnya Nabi tidak pernah dimintai sesuatu atas (masuk) Islam kecuali beliau memberikannya. Anas berkata: Datang seorang laki-laki dan meminta kepada Nabi. Maka Nabi memerintahkan untuk memberikan kambing yang banyak yang diambilkan dari kambing zakat yang terletak di antara dua lembah. Kemudian orang

tersebut kembali kepada kaumnya dan berkata: Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam agama Islam, karena Muhammad memberikan pemberian orang-orang yang tidak khawatir terhadap kefakiran (kekurangan)” (al-Shaukani, 2001:2243).

عن أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّمَا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَأَتَى قَوْمَهُ فَقَالَ أَيُّ قَوْمٍ أَسْلِمُوا فَوَاللَّهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِي عَطَاءً مَا يَخَافُ الْفَقْرَ فَقَالَ أَنَسٌ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيْسَ لَهُ مَا يَرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا فَمَا يُسَلِّمُ حَتَّى يَكُونَ الْإِسْلَامَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا

“Bahwasannya seorang laki-laki meminta kambing yang ada di antara dua lembah kepada Nabi, maka beliau memberinya. Kemudian laki-laki tersebut datang kepada kaumnya dan berkata: Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam agama Islam. Demi Allah, sesungguhnya Muhammad memberikan pemberian tanpa takut kefakiran (kekurangan). Anas berkata: Jika seseorang masuk Islam hanya karena dunia, maka ia tidak masuk Islam sampai Islam lebih dicintainya daripada dunia dan isinya” (Muslim, t.th:74).

Kedua hadis di atas menjelaskan tentang perbuatan Nabi yang memberikan harta zakat kepada mereka yang bukan Muslim. Orang-orang kafir yang diberi harta zakat oleh Nabi pada hadis di atas kemudian masuk Islam dan bahkan mengajak para pengikutnya untuk juga masuk Islam.

Selama masa Nabi, banyak ditemui orang-orang kafir yang akhirnya masuk Islam setelah beliau memberikan harta

zakat dari bagian *muallaf* kepada mereka (Baltaji, 2005:181), seperti Hisham ibn 'Amr al-Ayidi, 'Umayr ibn Wahb al-Jamhi, Shafwan ibn Umayyah, Abu Sufyan ibn Harb, Suhayl ibn 'Amr, Zayd al-Khayl, Hakīm iibn Hizam, 'Uyaynah ibn Hasan, dan lainnya (Abu Hayyan, t.th:60). Mereka masuk Islam setelah Nabi memberikan harta zakat bagian *muallaf* kepada mereka. Namun, ada pula sebagian dari orang-orang kafir yang telah diberi harta zakat oleh Nabi tetapi tidak tulus dan tidak mau masuk Islam, akan tetapi mereka sudah tidak pernah lagi berbuat jahat kepada orang-orang Islam (Baltaji, 2005:181), seperti yang dikatakan oleh Ibn 'Abbas:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ قَوْمًا كَانُوا يَأْتُونَ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ أَعْطَاهُمْ مَدَّحُوا الْإِسْلَامَ وَقَالُوا هَذَا
دِينٌ حَسَنٌ وَإِنْ مَنَعَهُمْ دَمُوا وَعَابُوا

“Sesungguhnya suatu kaum datang kepada Nabi. Jika Nabi memberi mereka (harta zakat), maka mereka memuji Islam dan berkata: Ini adalah agama yang baik. Namun, jika Nabi tidak memberi mereka (harta zakat), maka mereka akan mencela dan mencemooh” (Sabiq, 1983:329).

Hadis di atas, secara tidak langsung, menunjukkan bahwa Nabi memasukkan orang-orang kafir (non-Muslim) ke dalam kategori *muallaf*. Mereka diberi harta zakat dengan *'illah* yang sama digunakan ketika beliau memberikan harta zakat kepada orang-orang yang baru masuk Islam, yaitu *ta'lif al-qulub bi al-Islam*, namun dengan tujuan yang berbeda. Nabi memberikan mereka

harta zakat dengan alasan meluluhkan hati mereka terhadap Islam untuk membuat mereka suka atau cinta (*targhiban*) dan condong (*istimalatan*) kepada Islam dan akhirnya memeluk Islam, atau setidaknya mereka tidak mencemooh dan memusuhi Islam.

Apa yang dilakukan oleh Nabi, yaitu memberikan harta zakat kepada orang-orang yang baru masuk Islam dan kepada mereka yang bukan Muslim, sesungguhnya selaras dengan keumuman lafaz *al-muallafah qulubuhum* yang tidak terbatas pada mereka yang sudah masuk Islam saja, tetapi juga mereka yang bukan beragama Islam (non-Muslim).

Dengan *'illah ta'lif al-qulub bi al-Islam* ini, maka mereka yang masuk dalam kategori *muallaf* berhak mendapatkan bagian harta dari zakat meskipun secara ekonomi mereka termasuk orang yang berkecukupan atau kaya. Sama halnya dengan golongan *'amilin* yang diberi bagian zakat meskipun kondisi ekonomi mereka termasuk mapan. Mereka diberi zakat karena sifat *al-'amal*nya meskipun mereka termasuk orang kaya.

Terkait dengan *muallaf* ini, secara umum, penulis sepakat dengan kesimpulan *muta'akhkhirun* yang mengatakan bahwa meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai *muallaf* tetapi secara keseluruhan tujuannya adalah sama, yaitu memberikan harta zakat kepada mereka yang tidak dimungkinkan keislamannya kecuali dengan pemberian tersebut (al-Qurtubi, 1999:2352-2353). Dengan

memberikan zakat kepada mereka, maka keyakinan mereka terhadap Islam semakin bertambah sehingga mereka mau masuk Islam atau mereka yang baru masuk Islam tidak punya keinginan untuk berpaling kepada agama yang lain. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa hukum distribusi zakat kepada golongan *muallaf* merupakan salah satu media dakwah dalam penyebaran dan pengembangan agama Islam, sehingga zakat tidak hanya sebagai ibadah *maliyyah ijtima'iyah* tetapi juga ibadah *maliyyah da'watiyyah*.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan dua hal. *Pertama*, perselisihan *fuqaha'* mengenai ketentuan distribusi zakat kepada golongan *muallaf* disebabkan oleh dua hal, yaitu perbedaan pemahaman terhadap posisi dan maksud dari *maqalah* Umar ibn al-Khattab yang menjadi *ijma'* dalam hal bisa tidaknya menasakh bagian zakat untuk golongan *muallaf* yang ketentuannya telah ditetapkan oleh al-Quran; dan perbedaan dalam menetapkan *'illah* atas ketentuan distribusi zakat kepada golongan *muallaf*.

Kedua, penulis mengunggulkan pendapat *fuqaha'* yang mengatakan bahwa ketentuan bagian zakat bagi golongan *muallaf* adalah tetap berlaku sampai sekarang dengan alasan tidak adanya dalil *nash shar'i* yang menjadi *nasikh* atas ketentuan bagian zakat bagi

golongan *muallaf*; bahwa *'illah* diberikannya zakat kepada golongan *muallaf* adalah *ta'lif al-qulub bi al-Islam* meskipun dengan tujuan yang berbeda-beda, bukan karena pertolongan (*i'annah*) mereka terhadap Islam; orang-orang yang *dita'lif* atau mereka yang masuk kategori *muallaf* adalah mereka yang baru masuk Islam yang masih belum kuat imannya dan mereka yang bukan Muslim (non-Muslim) sesuai dengan keumuman kalimat *al-muallafah qulubuhum*. Pada masa sekarang, orang-orang yang memiliki sifat seperti ini masih ditemukan; memberikan zakat kepada golongan *muallaf* ini merupakan salah satu bentuk perjuangan dakwah Islam yang memiliki arti penting dalam mempertahankan, menyebarkan dan melestarikan agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud. 1994. *Sunan Abi Dawud*, vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu Hayyan, al-Andalusi. t.th *al-Bahr al-Muhit*, vol. 5. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- al-Alusi, Mahmud. t.th. *Ruh al-Ma'ani*, vol. 5. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- al-Amidi, Abu al-Hasan 'Ali Ibn Abi Ali Ibn Muhammad. 1996. *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Bukhari, Muhammad Ibn Isma'il. 1995. *al-Bukhari bi Hashiah al-Sindi*, vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramdhan. 1982. *Dlawabit al-Maslahah fi al-Shari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

- al-Jaziri, Abdurrahman. t.th. *al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, vol. 1, cet. III. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi.
- al-Qardlawi, Yusuf. 1993. *al-'Ibadah fi al-Islam*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- al-Qardlawi, Yusuf. 1994. *Fiqh al-Zakah*, vol. 1. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- al-Qurtubi, Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari. 1999. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, vol. 5. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Razi, Fakhruddin. t.th. *Mafatih al-Ghayb*, vol. 8. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- al-Sadusi, Qatadah ibn Du'amah. 1988. *al-Nasikh wa al-Mansukh fi Kitab Allāh*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- al-Shabuni, Muhammad 'Ali. t.th. *Shafwah al-Tafasir*, vol. 1. t.t., Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- al-Shafi'i. t.th. *al-Risalah*. t.tp.: t.p..
- al-Shatibi, Abu Ishaq. 1996. *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, vol. 3. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996.
- al-Shaukani, Muhammad ibn Ali ibn Abdillah. 2001. *Nayl al-Authar Sharh Muntaqa al-Akhbar*, vol. 5. Makkah: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz.
- al-Thabari, Muhammad ibn Jarir. t.th. *Tafsir al-Thabari*, vol. 6. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- al-Zuhayli, Wahbah. 1997. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Zuhayli, Wahbah. t.th. *Usul al-Fiqh al-Islami*, vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Baltaji, Muhammad. 2005. *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khathab*, terj. Masturi Irham. Jakarta: KHALIFA.
- Fauzi, Ahmad. "Konsep Muallaf dalam Islam (Studi Kritis Terhadap Ijtihad Umar bin Khattab)" *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (2021).
- Ibn Alwi, Muhammad al-Maliki. 1983. *Zubdah al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*. Jeddah: Dar al-Sharuq.
- Ibn Hazm, Abu Muhammad Ali al-Andalusi. 1986. *al-Nasikh wa al-Mansukh fi al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Ibn Hazm, Abu Muhammad Ali al-Andalusi. t.th. *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, vol. 4. Kairo: t.p..
- Ibn Hibban. *Sahih ibn Hibban*, vol. 19. CD Program Maktabah Shamilah.
- Ibn Qudamah, Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad. t.th. *al-Mughni*, vol. 4. Kairo: Hajar.
- Ibn Salamah. *al-Nasikh wa al-Mansukh*. CD Program Maktabah Shamilah.
- Jaenudin. "Ijtihad Umar Ibn al-Khathab tentang Hak Muallaf dalam Zakat" *Adliya* 8, no. 1 (2014).
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1978. *Ilm Usul al-Fiqh*. t.tp.: Dar al-Qalam.
- Muslim, al-Nisaburi. t.th. *Sahih al-Muslim*, vol. 4, juz. VII. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sabiq, al-Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunnah*, vol. 1. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sahal, Ahmad ibn Mahfuz al-Hajini. 2000. *Thariqah al-Husul 'ala ghayah al-Wusul*. Surabaya: Diantama.
- Syaifudin, Muhammad. "Analisis Pemikiran Umar bin Khattab tentang Pengguguran Hak Muallaf sebagai Mustahiq Zakat" *Jurnal Muqtasid* 3, no. 2 (2012).
- Ubayd, Abu al-Qasim ibn Sallam. t.th. *Kitab al-Amwal*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Yafie, Ali. 1994. *Menggagas Fiqih Sosial*. Bandung: Mizan.

